



P U T U S A N

No. 3002 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HERRY CHANDRA, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Kompleks Glugurmas No. 24, RT.003 RW.006, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kotamadya Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **LANGSIR GINTING, SH.,dk.**, para Advokat, berkantor di Jalan Balik Papan Raya No. 124, Jakarta Pusat dan atau di Jalan Avron-VIII No. E-103, kemayoran Jakarta Pusat;

Pemohon Kasasi dahulu **Penggugat/Terbanding**;

m e l a w a n :

1. **PT. ADI PERKASA BUANA**, berkedudukan di Jalan Sadar I Nomor 1-5, Jakarta Pusat 10130 atau di Jalan Penjalai Nomor 6, Jakarta Utara;
2. **TUAN JASON TANUWIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Sadar I Nomor 1, RT. 009, RW.004, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi dahulu **para Tergugat/para Pembanding**;

d a n :

Departemen Hukum dan HAM Cq. Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HAKI Departemen Hukum dan HAM, berkedudukan di Jalan daan Mogot Km. 24 Tangerang, Banten;
Turut Termohon Kasasi dahulu **Turut Terbanding/Turut Tergugat**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Penggugat (CV. H-R-C DIESEL INDUSTRI) adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer yang anggaran dasarnya telah

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15 Oktober 1990 No. 1252/CV/Pend/1990(P.1);

2. Bahwa, Tergugat I adalah Perseroan berbentuk badan hukum yaitu, Perseroan terbatas, PT. ADI PERKASA BUANA yang didirikan berdasarkan Undang-undang R.I. dan Tergugat II adalah Anggota Direksi Perseroan dengan jabatan Direktur Perseroan;
3. Bahwa, Tergugat I adalah milik merek produsen bermacam-macam barang termasuk kelas 07 (Nol Tujuh) merek "DONG FENG" yang terdaftar pada Direktorat Merek Direktorat Jendral Hak Intelektual (HAKI) Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, ic Turut Tergugat, yang terdiri dari 4 (empat) Sertifikat Merek, yaitu :
 - 3.1. Nomor 353024 tanggal 02 Pebruari 1996, berlaku untuk 10 tahun;
 - 3.2. Nomor 385416 tanggal 03 September 1997, berlaku untuk 10 tahun;
 - 3.3. Nomor 385410 tanggal 03 September 1997, berlaku untuk 10 tahun;
 - 3.4. Nomor 385413 tanggal 03 September 1997, berlaku untuk 10 tahun;

Oleh karena itu merek Tergugat terdaftar di kantor Turut Tergugat patut dilindungi menurut hukum ;

4. Bahwa, Penggugat juga bergerak dalam bidang usaha (bisnis) memproduksi dan menjual bermacam-macam barang/jasa kelas 07 (Nol Tujuh);
5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Tergugat II telah terjadi pembicaraan dan kesepakatan, bahwa Merek Tergugat I "DONG FENG" dan "DF" untuk barang/jasa 07 (Nol Tujuh) telah memberikan lisensi pemakaian Merek tersebut di atas kepada Penggugat, berdasarkan bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pemberian lisensi tersebut tertuang di dalam akte No. 18 tanggal 14 Maret 2002 yang diperbuat oleh Mutiara Hartanto, SH., Notaris di Jakarta, untuk jangka 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal satu bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua (01.05.2002), sampai dengan tanggal satu bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh (01.05.2007) untuk pemakaian tersebut Tergugat I melalui Tergugat II, telah menerima pembayaran Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tunai, dari Penggugat (P.2);

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada pertengahan tahun 2004, produk barang kelas 07 "DONG FENG dan DF" yang Penggugat produksi di Republik Rakyat Cina, menjadi dikenal oleh konsumen di Indonesia, sedangkan sebelumnya produk merek "DONG FENG dan DF" tersebut kurang diminati oleh konsumen di Indonesia;
7. Bahwa, sejak tahun 2006, Tergugat I melalui Tergugat II, selalu mencari-cari persoalan atas pemakaian Merek "DONG FENG dan DF" yang hak lisensinya menurut hukum ada pada Penggugat, hal tersebut dialami oleh Penggugat dimana merek Dong Feng tersebut telah banyak Penggugat produk/import dari Negara Republik Rakyat Cina;
8. Bahwa, mengingat pada waktu itu, hak lisensi Penggugat akan berakhir pada tanggal 01 Mei 2007, Penggugat sangat khawatir apabila perjanjian berakhir barang stock Penggugat masih banyak beredar di pasaran serta stock gudang juga masih banyak termasuk terhadap order Penggugat yang tengah berjalan untuk produk di RRC, dengan pertimbangan tersebut berdasarkan bunyi Pasal 9 (sembilan) dari pada Perjanjian Kerjasama, Penggugat mengajukan Surat Permintaan kepada Tergugat I melalui Tergugat II agar perjanjian dapat diperpanjang, untuk 5 (lima) tahun lagi kedepan dengan mengajukan uang kompensasi pemakaian Merek DONG FENG dan DF sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), (P.3) ;
9. Bahwa, ternyata Tergugat I atau Tergugat II tidak menanggapi surat Permintaan Penggugat tersebut di atas, sedangkan bunyi Pasal 9 dari perjanjian dan kesepakatan bersama tanggal 14 Maret 2002 tersebut, membenarkan terhadap permintaan/permohonan Penggugat untuk menyambung perjanjian kerjasama merek DONG FENG dan DF;
10. Bahwa, setahu bagaimana Tergugat melalui Kuasa Hukumnya membuat pengumuman di Harian Analisa terbitan Medan, yang memberitahukan kepada khalayak ramai, yang seolah-olah Penggugat/CV. H-R-C DIESEL INDUSTRI tidak berhak memakai/mempergunakan Merek "DONG FENG dan DF kelas 07", berita tersebut membawa akibat dipasarkan, terutama Pihak Penyalur, terhadap Agen produk Penggugat untuk barang kelas 07 DONG FENG dan DF tersebut;
11. Bahwa, terhadap Pengumuman dan Pemberitahuan Tergugat I tersebut, kemudian Penggugat membuat "Bantahan" serta "Penjelasan" kepada khalayak ramai baik toko-toko Penjual/Agen maupun Pemakai Merek DONG FENG dan DF untuk kelas 07, serta instansi Sipil dan Militer yang

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009



maksudnya bahwa Penggugat mempunyai hak Lisensi memakai dan mempergunakan serta mengedarkan barang merek DONG FENG dan DF tersebut berdasarkan Perjanjian yang diperbuat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang dihormati, apalagi pemberian Lisensi Merek dibenarkan oleh Peraturan dan Perundang-Undangan berkaitan dengan Merek yaitu Pasal 43 Ayat (1) ;

12. Bahwa, ternyata Tergugat I tidak merasa puas terhadap penjelasan yang Penggugat harian Analisa Terbitan Medan tersebut, yang mana kemudian Tergugat I membuat Laporan Polisi terhadap diri Penggugat di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara dengan sangkaan tindak pidana melanggar Pasal 90, 91, 93, 94 Undang-undang RI No. 15 tahun 2001 tentang Merek Jo. Pasal 256 ayat (3 e) Jo Pasal 382 bis dari KUHPidana sebagaimana diterangkan dalam surat Laporan Polisi No. Pol. S.Pgl./2002/IX/2006/Dit Reskrim, tertanggal 27 September 2006 ;
13. Bahwa, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya menyurati Penggugat dengan suratnya bertanggal 25 Agustus 2006 No. 1263/WIRA-2.LO/VIII/2006, yang pada pokoknya mencabut lisensi Merek DONG FENG dan DF dari hak pemakaian oleh Penggugat; (P.4) berdasarkan Pasal 1338 ayat (b) KUHPerdara menyatakan : "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu";
14. Bahwa karena surat Tergugat tersebut bersifat pembatalan sepihak dan sudah jelas tidak sah dan tanpa dasar hukum dan dilakukan tanpa hak oleh karenanya perbuatan Tergugat I atau Tergugat II atau oleh yang mengatasnamakan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum ;
15. Bahwa, terhadap Laporan Polisi No. Pol. : LP/254/VIII/2006/Dit. Reskrim, tertanggal 29 Agustus 2006 oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, kemudian oleh Kepolisian Negara Daerah Sumatera utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Sumatera Utara dengan surat yang bertanggal 23 Nopember 2006 No. Pol. SP-Tap/252.b/XI/2006/Dit.Reskrim yaitu Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP.3) Terdakwa Herry Chandra ic Penggugat sebagai bukti dan fakta Penggugat tidaklah benar melakukan pemakaian Merek DONG FENG dan DF dengan melawan hukum, oleh karena itu kedudukan dan status Penggugat selaku pemakaian merek DONG FENG dan DF sah menurut hukum dan dilindungi (P.5);



16. Bahwa, dengan cara melawan hukum Tergugat I kemudian menyurati lagi Penggugat dengan suratnya No. 1705/WIRA-2.LO/XII/2006 bertanggal 28 Desember 2006 oleh kuasa hukum Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan batal perjanjian kerjasama/lisensi pemakaian merek DONG FENG dan DF kelas 07, walaupun jangka waktu yang diperjanjikan belum jatuh masa berakhirnya atau tepatnya berakhir pada tanggal 01 Mei 2007 yang akan datang oleh sebab itu perbuatan Tergugat I telah melawan hukum, terlebih-lebih yang mengakibatkan telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat (P.6);
17. Bahwa, karena terhadap permintaan Penggugat untuk dapat diperpanjang pemakaian merek DONG FENG dan DF yang hingga saat ini tidak pernah mendapat tanggapan dari Tergugat I dan Tergugat II apakah dikabulkan atau tolak;
18. Bahwa, adapun dasar dan tujuan permohonan perpanjangan Lisensi Merek DONG FENG dan DF tersebut, mengingat akan berakhirnya perjanjian kerjasama (P.2) pada tanggal 01 Mei 2007, dimana stock barang Penggugat di gudang masih banyak jumlahnya dalam arti kata belum terjual, baik yang ada di tangan Agen-Agen secara Konstinyasi dan juga dalam taraf order di Pabrik asal, maka Pemohon memohonkan perjanjian kerjasama diperpanjang (Vide buktl P.2) sebab dibenarkan di dalam perjanjian permohonan perpanjangan tersebut berdasarkan bunyi Pasal "kesepuluh" (dari bukti P.3);
19. Bahwa, Penggugat sangatlah khawatir akan iktikad buruk Tergugat I dan Tergugat II kalau-kalau Hak Lisensi Penggugat apabila perjanjian (P.2) berakhir tanggal 01 Mei 2007 yang akan datang, kemudian dengan dalih tanpa hak akan mengadakan Penggugat kepada yang berwajib berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena barang-barang Penggugat belum seluruhnya terjual, stock mana adalah barang-barang yang diimport Penggugat melalui importir CV. MEGAH SINAR PERMATA Medan berdasarkan "Surat perjanjian bertanggal 2 Januari 2006 " (Bukti P.7);
20. Bahwa, mulai dari tanggal 29 Agustus 2006, 19 September 2006, tanggal 19 Oktober 2006 dan tanggal 28 Nopember 2006, tanggal 04 Desember 2006 dan tanggal 08 Januari 2007, telah tiba di Belawan/Medan, barang-barang yang di inden tersebut Yang terurai dalam stock C.V. H-R-C DIESEL INDUSTRI i.c. Penggugat, per 31 Januari 2007 terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Type R175A.	banyaknya	1.630 Unit;
2. Type R175AN	banyaknya	135 Unit;
3. Type R180	banyaknya	982 Unit;
4. Type 180AN	banyaknya	125 Unit;
5. Type S195	banyaknya	183 Unit;
6. Type 1100	banyaknya	132 Unit;
7. Type 1110	banyaknya	408 Unit;
8. Type S1115	banyaknya	1.154 Unit;
9. Type S1125	banyaknya	75 Unit;
10. Type S1110 (tanpa tangki)	banyaknya	<u>166 Unit;+</u>
Jumlah		4.990 Unit;

yang seluruhnya bernilai Rp. 8.031.550.000,- (delapan miliar tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam Surat Bukti (P.8, P.8/1, P.8/2, P.8/3, P.8/4, P.8/5 dan P.8/6) dan oleh karena itu, diperhitungkan oleh Penggugat stock barang tersebut akan tersalurkan dalam tempo 1 tahun enam bulan lamanya, oleh karena bunyi pasal tersebut agar dirubah dan ditetapkan berakhirnya pada tanggal 31 Nopember 2008, dengan demikian masa waktu memasarkan barang tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

21. Bahwa, kalaulah sekiranya permohonan perpanjangan waktu pemakaian Lisensi tidak dikabulkan, maka adalah adil dan patut terhadap barang-barang stock Penggugat yang belum terjual, agar ditetapkan Tergugat I dan Tergugat II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar barang tersebut di atas dengan tunai dan seketika berjumlah Rp. 8.031.550.000,- (delapan miliar tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan seluruh barang-barang stock sebanyak 4.990 Unit kelas 07 merek DONG FENG dan DF terdiri dari :

1. Type R175A;
2. Type R175AN;
3. Type R180;
4. Type 180AN;
5. Type S195;
6. Type 1100;
7. Type 1110;
8. Type S1115;
9. Type S1125;
10. Type S1110 (tanpa tangki);

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian Penggugat tidak lagi mempunyai hubungan hukum berkaitan dengan pemakaian merek DONG FENG dan DF dan barang-barang stock tersebut, dan kiranya dalil Penggugat tersebut mohon diperhatikan, Akta dan pertimbangan yang seadil-adilnya dan searif-arifnya;

22. Bahwa, Penggugat juga mengajukan tuntutan inmaterial terhadap Tergugat Tergugat karena dilaporkannya Penggugat kepada Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara dan kemudian telah keluaran Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP.3) diumumkannya di Harian Analisa terbitan tanggal 01 September 2006 (P.9), tanggal 06 September 2006 (P.10) dan tanggal 04 Oktober 2006 (P.11) dan Pengumuman di Harian Kompas tanggal 03 Oktober 2006 (P.12) an Kompas tanggal 06 Oktober 2006 (P.13) dan yang kemudian Penggugat telah mengajukan bantahan dan penjelasan di Harian Analisa terbitan tanggal 02 September 2006 (P.14) berkaitan dengan pemakaian Merek DONG FENG dan DF oleh Penggugat yang seolah-olah menurut Tergugat I tidak sah dan melawan hukum tanpa hak, menurut Tergugat-Tergugat yang sebenarnya tidak Terbukti, maka demi nama baik Penggugat dikalangan teman bisnis barang sejenis maupun pihak yang memproduksi barang merek DONG FENG dan DF di RRC untuk itu agar kiranya wajar dan patut Tergugat-Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) tunai dan seketika;
23. Bahwa, karena gugatan Penggugat ini adalah akurat dan didukung oleh bukti-bukti yang sah oleh karena itu dapat diberikan putusan serta merta;
24. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi nihil, perlu kiranya terlebih dahulu diletakkan sita jaminan terhadap barang-barang Tergugat- Tergugat, teristimewa terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I/PT. ADI PERKASA BUANA yaitu bangunan permanen terletak di Jalan Sadar I, No. 1-5, Jakarta Pusat 10130 berikut tanah pertapakannya dan juga satu bangunan rumah tempat tinggal Jalan Sadar I, No.1 Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta Raya, beserta tanah pertapakannya, karena Penggugat sangat khawatir sebelum ada keputusan tetap dalam perkara ini, barang-barang dimaksud dialihkan kepada pihak lain terlebih dahulu;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa, karena gugatan Penggugat akurat dan solid mohon agar dapat diberikan putusan serta merta untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
26. Bahwa, oleh karena Tergugat I terus menerus berupaya melakukan perbuatan yang sifatnya merugikan Penggugat dan atau Tergugat-Tergugat telah menimbulkan kerugian materiel Penggugat, terlebih-lebih dengan cara melawan hukum secara sepihak hak lisensi Penggugat terhadap merek DONG FENG dan DF , seperti yang telah diperjanjikan dalam Akta Notaris No. 18 tanggal 14 Maret 2002 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, SH., Notaris di Jakarta, maka Tergugat-Tergugat mengetahui atau pasti patut mengetahui perbuatannya itu melawan hukum dan jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena sisa stock barang di gudang menjadi terkendala penjualannya yang jumlahnya 4.990 unit siap jual dan siap pakai, oleh karena itu dimohonkan berkenan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menjatuhkan putusan PROVISIONAL, agar Penggugat dapat dan berhak untuk menjual/memasarkan barang sisa stock tersebut ke pasaran walaupun nantinya perkara ini belum mendapat putusan tetap dalam hal perpanjangan waktu hak lisensi merek DONG FENG dan DF tersebut;
27. Bahwa, karena di dalam perjanjian kerjasama (vide bukti P.2) disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji ic Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II, apabila ada terjadi perselisihan dimana domisili hukum telah dipilih di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat ini;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut :
DALAM PROVISI :
 1. Memerintahkan Tergugat I untuk menghormati hak-hak Penggugat untuk menjual sampai habis seluruh sisa stock barang kelas 07 (nol tujuh) merek DONG FENG dan DF sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
 2. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II secara tanggung-menanggung membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sita jaminan baik dan berharga ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II patuh dan mematuhi perjanjian kerjasama pemakaian merek DONG FENG dan DF untuk kelas 07 antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Tergugat II pada tanggal 18 Maret 2002 Akta No. 14 diperbuat oleh Mutiara Hartanto, SH., Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II atau setiap orang yang bertindak atas nama Tergugat I (PT. ADI PERKASA BUANA) melakukan perbuatan tindakan dalam hal:
 - a. Menerbitkan surat kepada Penggugat bertanggal 28 Agustus 2006 No. 1263/WIRA-2.10/VIII/2006, perihal "Pencabutan lisensi merek DONG FENG dan DF" ;
 - b. Membuat Pengumuman pada harian ANALISA, Medan, masing-masing terbitan tanggal 01 September 2006, 06 September 2006, 04 Oktober 2006 dan pada harian KOMPAS masing-masing terbitan tanggal 03 Oktober 2006 dan tanggal 06 Oktober 2006, berkaitan dengan merek DONG FENG dan DF barang kelas 07;
 - c. Membuat Pengaduan/Laporan terhadap diri Pengugat ke Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara, No. Pol : LP/254/2006/Dit Reskrim, dalam tindak pidana merek melanggar Pasal 90, 91, 93 dan 94 Undang-undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang merek jo Pasal 256 ayat (1e) KUHPidana;sebagai perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan sah dan benar Surat Penghentian Penyidikan terhadap diri Herry Chandra yang diperbuat Direktur Reskrim pada Direktorat Reskrim Polda Sumatera Utara tanggal 23 Nopember 2006 No. Pol. : SP-TDP/2525/XI/2006 Dit.Resrim, untuk dihormati Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan Penggugat tetap berhak menjual/memasarkan seluruh sisa stock barang 4.990 unit jenis kelas 07 merek DONG FENG dan DF, walaupun batas waktu hak menjual sisa stock 3 bulan ke depan hingga habis seluruhnya setelah perjanjian kerjasama berakhir pada tanggal 1 Mei 2007, ataupun Penggugat diberi hak memakai merek Tergugat I hingga tanggal 31 Nopember 2008, dan Penggugat berkewajiban

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar fee kepada Tergugat I dengan besar Rp.400.000.000,-/60 bln untuk setiap bulan, dengan perbandingan merujuk besarnya fee, untuk jangka lima tahun, berdasarkan akte No. 14, tanggal 18 Maret 2002 diperbuat oleh Mutiara Hartanto, SH., Notaris di Jakarta;

7. Melarang Tergugat I ataupun Tergugat II, demikian juga terhadap pihak ketiga untuk memproduksi/memasarkannya barang-barang kelas 07 merek DONG FENG dan DF, sebelum habis terjual sisa stock Penggugat sebanyak 4.990 unit tersebut;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi bunyi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung-menanggung untuk membayar kerugian Penggugat dalam kerugian immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,-(dua puluh miliar rupiah) tunai dan seketika ;
10. Menjalankan terlebih dahulu putusan ini dengan serta merta (uit voerbaar bij vorraad);
11. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung-menanggung untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sita jaminan baik dan berharga ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II patuh dan mematuhi perjanjian kerjasama pemakaian merek DONG FENG dan DF untuk kelas 07 antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Tergugat II pada tanggal 18 Maret 2002 Akte No. 14 diperbuat oleh Mutiara Hartanto, Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II atau setiap orang yang bertindak atas nama Tergugat I (PT. ADI PERKASA BUANA) melakukan perbuatan/tindakan dalam hal :
 - a) Menerbitkan surat kepada Penggugat bertanggal 28 Agustus 2006 No.1263/WIRA-2.10/VIII/2006, perihal "Pencabutan lisensi merek DONG FENG dan DF";
 - b) Membuat Pengumuman pada harian ANALISA, Medan, masing-masing terbitan tanggal 01 September 2006, 06 September 2006, 04 Oktober 2006 dan pada harian KOMPAS masing-masing terbitan tanggal 03 Oktober 2006 dan tanggal 06 Oktober 2006, berkaitan dengan merek DONG FENG dan DF barang kelas 07;
 - c) Membuat Pengaduan/Laporan terhadap diri Pengugat ke Direktorat Reserse kriminal Polda Sumatera Utara, No. Pol : LP/254/2006/Dit Reskrim, dalam tindak pidana merek melanggar Pasal 90, 91, 93 dan

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94 Undang-undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang merek jo Pasal 256 ayat (1e) KUHPidana;

sebagai perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan sah dan benar Surat Penghentian Penyidikan terhadap diri Herry Chandra yang diperbuat Direktur Reskrim pada Direktorat Reskrim Polda Sumatera Utara tanggal 23 Nopember 2006 No. Pol. SP-TDP/2525/XI/2006/Dit.Reskrim, untuk dihormati Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung-menanggung untuk membayar kerugian Penggugat dalam kerugian in materiil sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk mengambil alih kepemilikan seluruh sisa stock barang Penggugat merek Dong Feng dan DF kelas 07, sebanyak 4.990 unit dan membayar harganya kepada Penggugat sebesar Rp.8.031.550.000,- (delapan miliar tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tunai dan seketika;
8. Menjalankan terlebih dahulu putusan ini dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) ;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung-menanggung untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau

Jikalau Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil atau ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan Nomor 081/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR;
 - 1.1. Mengenai Kompetensi Relatif pengadilan, Gugatan Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah salah alamat. Hal ini mengingat "Pihak Tergugat-Tergugat" beralamat di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana yang secara jelas dan nyata tercantum dalam gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan memutus perkara ini, karena "Domisili Tergugat-Tergugat" secara nyata

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009



terletak di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara. Sehingga tidak ada satu alasan pun bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hal ini sesuai dengan hukum acara perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 188 ayat (3) HIR;

- 1.2. Kemudian dengan mengacu pada judul "Gugatan perdata melawan hukum" sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat, maka semakin jelas dan nyata, bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah salah alamat karena Para Pihak Tergugat (Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat) tidak satu pun yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjadi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Gugatan Penggugat Kuarang Pihak karena tidak semua pihak dipanggil dalam sidang (Plurium Litis Consortium); Bahwa Penggugat menyatakan sebagai pihak yang memproduksi dan/atau memperdagangkan serta mengimpor mesin-mesin diesel dengan merek Dong Feng dan DF dari RRC melalui importir CV. MEGAH SINAR PERMATA, hal mana secara tegas dinyatakan oleh Penggugat pada posita gugatan angka 19, namun menjadi suatu keanehan besar yang disajikan oleh Penggugat sendiri, kenapa CV. MEGAH SINAR PERMATA tidak diajukan oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara. Padahal Penggugat mengklaim kerugiannya terhadap Tergugat I dan sekaligus Tergugat II atas barang-barang yang menurut Penggugat didatangkan ke Indonesia melalui CV. MEGAH SINAR PERMATA sehingga sangat jelas dan nyata, bahwasanya gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscur Libel);
 - 3.1. Bahwa dengan judul "gugatan perdata melawan hukum" yang diajukan oleh Penggugat sangat kabur dan tidak jelas. Hal ini dikarenakan antara judul gugatan, posita dan petitum saling kontra produktif dan bertabrakan satu dengan lainnya. Secara sederhana sebenarnya dapat dicermati bahwasanya tidak jelas apa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai "perbuatan melawan hukum-nya Tergugat I dan Tergugat II;



- 3.2. Bahwa dengan judul "gugatan perdata melawan hukum" yang diajukan oleh Penggugat, terlihat jelas dan nyata bahwasanya di dalam posita dan petitum gugatan sangatlah tidak ada keterkaitan yang jelas. Terlebih lagi, Penggugat selalu meng-agung-kan Akte No. 18 tanggal 14 Maret 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Mutiara Hartanto, SH., dimana Penggugat menyatakan bahwasanya Tergugat I tidak menjalani Perjanjian tersebut atau seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan "wanprestasi" atas perjanjian dimaksud. Namun disisi lain Penggugat mengatakan bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan "pebuatan melawan hukum" dan juga meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk "mematuhi perjanjian/tidak cedera janji di dalam perjanjian";
- 3.3. Bahwa dalam gugatan a quo juga selalu disebut-sebut tentang ganti rugi oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II. Namun jika dihubungkan dengan klaim Penggugat dalam posita gugatan angka 3 selaku "pemilik merek Dong Feng". Kiranya menjadi bertambah kabur dan tidak jelasnya gugatan Pengugat, terlebih dengan melibatkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat. Dimana, kabur dan tidak jelasnya gugatan Penggugat ini berkenaan permintaan ganti rugi Penggugat yang sangat identik dengan gugatan ganti rugi sebagaimana yang diatur juga dalam ketentuan Pasal 76 s/d Pasal 78 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Berkaitan dengan hal tersebut, jika maksud Penggugat dalam gugatannya adalah permintaan ganti rugi sebagaimana yang diatur dan ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 76 s/d Pasal 78 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Maka justru sekali lagi Tergugat I tegaskan bahwasanya gugatan Penggugat bukan hanya kabur dan tidak jelas, bahkan gugatan Penggugat menjadi salah alamat berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan. Dimana seharusnya gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Niaga dan bukan Pengadilan Negeri. Karena secara khusus mengenai permintaan ganti rugi dalam rangka sengketa merek harus diajukan melalui Pengadilan Niaga dan tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009



3.4. Bahwa gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas, terutama jika melihat petitum baik dalam provisi, pokok perkara (primair maupun subsidair) tidak didukung sama sekali dengan point-point penjelasan ataupun alasan dalam posita gugatan. Terlebih lagi jika memperhatikan isi petitum pokok perkara primair angka 5 dan pokok perkara subsidair angka 5 yang berbunyi "Menyatakan sah dan benar Surat Penghentian Penyidikan terhadap diri Herry Chandra yang diperbuat Direktur Reskrim pada Direktorat Reskrim Polda Sumatera Utara tanggal 23 Nopember 2006 No. Pol. : SP-TDP/2525/XI/2006/Dit Reskrim, untuk dihormati Tergugat I dan Tergugat II";

Isi Petitum yang sangat "ANEH", oleh karena bukan hanya tidak didukung oleh Posita, namun justru perlu dipertanyakan kaitannya dengan "gugatan perdata melawan hukum" sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat;

3.5. Bahwa Petitum dalam pokok perkara (baik primair dan subsidair) pada angka 4 juga sangat aneh, dimana Pengugat mencoba menyampaikan bahwasanya suatu upaya hukum untuk melindungi hak subjek hukum justru dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Disamping itu, dalam posita gugatan juga tidak dijelaskan oleh Penggugat mengenai kriteria perbuatan melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian Penggugat akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana lagi agar dapat dengan mudah dimengerti oleh Penggugat sejak kapan upaya hukum berupa laporan polisi atas dugaan suatu tindak pidana menjadi suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai "melawan hukum";

4. Gugatan Penggugat salah pihak (Error in Persona);

4.1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat secara jelas dan nyata salah pihak (error in persona), kesalahan pihak ini sangat jelas dan nyata terlihat pada halaman 2 gugatannya yang menyebutkan Tuan Jason Tanuwijaya (Direktur Perseroan PT. ADI PERKASA BUANA) selaku Tergugat II;

Kesalahan pihak ini sangatlah jelas, dimana pada saat gugatan dengan nomor 081/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR, diajukan oleh Penggugat pada tanggal 02 Maret 2007, pada saat itu, Tergugat II sudah tidak lagi menjabat sebagaimana Direktur Perseroan PT. Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Buana (Tergugat) hal ini sebagaimana secara jelas dan nyata tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor 7 tertanggal 28 Pebruari 2007 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Theresia Lusianti Siti Rahayu, SH. Notaris di Jakarta;

4.2. Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat berulang kali mengatakan (terutama pada posita angka 7, 8, 9, 15, 19, 21, 22 dan 26) bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga Penggugat meminta juga kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti biaya kerugian dimaksud. Maka menjadi sangatlah tidak masuk akal. Oleh karena pada kenyataannya, berkaitan dengan upaya hukum berupa Laporan Polisi pada jajaran Polda Sumatera Utara yang menempatkan Penggugat sebagai Tersangka, pada kenyataannya dilakukan oleh Tergugat I sebagai pelapor untuk melindungi hak-hak yang dimiliki Tergugat I atas merek Dong Feng dan DF, sedangkan Tergugat II hanyalah saksi dalam Laporan Polisi tersebut, termasuk juga dalam hal pengumuman koran dan pencabutan lisensi tidak ada sama sekali keterlibatan Tergugat II; Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, maka Tergugat I Konpensi atau Tergugat Konpensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklaard) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar segala dalil dan keterangan sebagaimana dikemukakan pada bagian Konpensi di atas untuk dianggap menjadi suatu kesatuan dan bagian keterangan yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89 tanggal 05 Nopember 1985, Tambahan Nomor 1367, dimana Perseroan tersebut, terakhir kali mengalami perubahan struktur kepengurusan dengan mengangkat

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Husin sebagai Direktur pada Perseroan Terbatas berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Akta nomor 7 tanggal 28 Pebruari 2007 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH., Notaris di Jakarta;

3. Bahwa dengan mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 15 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengenai kewenangan Direksi dalam mewakili perseroan baik dalam maupun di luar pengadilan, maka sudah tepat dan benarlah jika Sdr. Husin bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur mewakili PT. Adi Perkasa Buana, yang dalam gugatan a quo telah menunjuk kuasa hukum untuk beracara pada persidangan;
4. Bahwa Tergugat II Kompensi adalah subjek hukum yang duhulu pernah menjabat sebagai Direktur Perseroan pada Penggugat Rekonpensi, namun berdasarkan perubahan struktur kepengurusan dalam perseroan sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 7 tanggal 28 Pebruari 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH., Notaris di Jakarta kemudian Tergugat II Kompensi tidak lagi menjabat sebagai Direksi pada perseroan dimaksud. Namun oleh karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi selalu melibatkan Tergugat II Kompensi dalam sengketa dengan Penggugat Rekonpensi, maka tidak berlebihan kiranya jika Tergugat II Kompensi juga pada akhirnya tetap tersebutkan keberadaannya dan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi;
5. Bahwa perlu disampaikan terlebih dahulu bahwasanya Penggugat Rekonpensi sebagai badan hukum perseroan sejak tahun 1986 telah menjadi pemilik yang sah atas merek Dong Feng dan DF untuk barang-barang kelas 07, 08 dan 09. yang mana atas kepemilikan hak merek dimaksud, Penggugat Rekonpensi masih tetap terus menggunakan dan memperpanjang perlindungan atas merek dimaksud pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat dalam Kompensi) ;
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi selaku pemegang Hak Merek Dong Feng dan DF yang sah pernah memberikan lisensi atas penggunaan Merek Dong Feng dan DF kepada CV. HRC Diesel Industri (bukan kepada Herry Chandra) untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan khusus dan hanya mesin diesel/diesel engine/motor diesel, melalui Akta

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 18 tanggal 14 Maret 2002 yang dibuat dan ditandatangani Notaris Mutiara Hartanto, SH.;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi pada saat penandatanganan akta dimaksud diwakili oleh Tergugat II Konpensi sedangkan CV. HRC Diesel Industri diwakili Herry Chandra. Hal mana secara tegas dan nyata juga diakui oleh Tergugat Rekonpensi dalam gugatan Konpensi. Dimana pada perkembangannya, saat ini Tergugat II Konpensi sudah tidak menjabat selaku Direktur pada Penggugat Rekonpensi;
8. Bahwa dengan merujuk pada Akta Perjanjian dan Kesepakatan Bersama nomor 18 tanggal 14 Maret 2002 yang dibuat dan ditandatangani Notaris Mutiara Hartanto, SH., pada halaman 4 secara jelas menyatakan bahwasanya yang dimaksud barang kelas 07 dalam perjanjian dan kesepakatan bersama tersebut adalah hanya mesin diesel, diesel engine, motor diesel. Sehingga sangat jelas dan nyatalah bahwasanya Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi hanya memberi ijin/lisensi kepada Tergugat Rekonpensi untuk menggunakan merek Dong Feng dan DF dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan khusus dan hanya mesin diesel/diesel engine /motor diesel. Dengan demikian, sangat jelas dan nyatalah berdasarkan akta perjanjian dan kesepakatan bersama tersebut Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi hanya berhak menggunakan merek Dong Feng dan DF dalam hal memproduksi dan/atau memperdagangkan khusus dan hanya mesin diesel/diesel engine/motor diesel dan bukan untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang-barang lain diluar mesin diesel/diesel engine/motor diesel;
9. Bahwa pada perkembangannya, didapatkan kenyataan/fakta yang menunjukkan bahwasanya Tergugat Rekonpensi telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang-barang lain selain mesin diesel/diesel engine/ motor diesel. Dimana Penggugat Rekonpensi menemukan dipasaran terdapat Alternator (AC Generator) dengan menggunakan merek Dong Feng dan DF. Disamping itu pula, ternyata mesin diesel/diesel engine/motor diesel yang dipasarkan oleh Tergugat Rekonpensi juga ditempelkan Merek MISAKA secara bersamaan pada mesin diesel merek Dong Feng dan DF, hal mana dapat dibuktikan secara jelas dan nyata oleh Penggugat Rekonpensi. Terlebih lagi berdasarkan bukti-bukti dan hasil gelar perkara pada 2 (dua) Laporan

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Polisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi terhadap Herry Chandra selaku Direktur CV. HRC Diesel Industri (Tergugat Rekonpensi);
10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan pelanggaran dan tidak menghormati ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam akta Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 18 tanggal 14 Maret 2002 yang dibuat dan ditandatangani Notaris Mutiara Hartanto, SH., yang secara tegas dan nyata menentukan batas-batas kewenangan Tergugat Rekonpensi dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan mesin diesel/diesel engine/motor diesel dengan menggunakan merek Dong Feng dan DF. Hal mana kemudian bukan saja hanya dilanggar dan tidak dihormati oleh Tergugat Rekonpensi namun lebih jauh lagi ternyata Tergugat Rekonpensi telah melakukan dugaan tindak pidana terhadap merek Dong Feng dan DF sehingga Penggugat Rekonpensi segera mengajukan Laporan Polisi pada jajaran Polda Sumatera Utara, mencabut lisensi merek Dong Feng dan DF, serta segera mengumumkannya melalui media massa hanya dengan maksud untuk melindungi hak-hak Penggugat Rekonpensi atas merek Dong Feng dan DF agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak terhadap merek Dong Feng dan DF milik Penggugat Rekonpensi;
 11. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi atas tindakan-tindakan Tergugat Rekonpensi terhadap merek Dong Feng dan DF adalah pada citra/nama baik merek Dong Feng dan DF yang sudah sejak tahun 1986 dibangun dan dipromosikan oleh Penggugat Rekonpensi yang telah dikenal dimasyarakat menjadi cacat oleh karena tindakan Tergugat Rekonpensi terutama pada saat Tergugat Rekonpensi dengan sengaja dan melawan hukum telah menempelkan merek MISAKA pada mesin diesel merek Dong Feng dan DF serta telah memasarkan Alternator (AC Generator) dengan menggunakan merek Dong Feng dan DF tanpa seijin Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik Merek Dong Feng dan DF yang sah;
 12. Bahwa selain dari fakta-fakta tersebut, kenyataan yang juga diakui sendiri oleh Tergugat Rekonpensi di dalam posita gugatannya pada angka 19, menyebutkan bahwasanya Tergugat Rekonpensi dalam melaksanakan proses produksi dan/atau memperdagangkan barang-barang dengan merek Dong Feng dan DF, justru telah melakukan kegiatan importasi (yang termasuk dalam proses memperdagangkan) dengan menggunakan pihak lain yaitu importir CV. Megah Sinar Permata Medan. Seharusnya

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009



Tergugat Rekonpensi melakukan sendiri kegiatan importasi barang-barang merek Dong Feng dan DF, hal ini dikarenakan akta Perjanjian dan Kesepakatan Bersama tersebut hanya menyebutkan bahwasanya Tergugat Rekonpensi yang berhak dalam melakukan proses produksi dan perdagangan mesin diesel/diesel engine/motor diesel dengan merek Dong Feng dan DF, bukan dengan melibatkan pihak CV. Megah Sinar Permata Medan ataupun pihak lainnya dalam melakukan kegiatan importasi (yang termasuk dalam proses perdagangan) barang dengan menggunakan merek Dong Feng dan DF;

13. Bahwa dengan demikian semakin jelas dan nyata bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan tindakan yang secara sengaja dan melawan hukum melanggar dan tidak menghormati ketentuan-ketentuan yang termuat dalam akta Perjanjian dan kesepakatan Bersama Nomor 18 tanggal 14 Maret 2002 yang dibuat dan ditandatangani Notaris Mutiara Hartanto, SH. serta tidak hanya sampai pada tindakan tersebut, tetapi juga Tergugat Rekonpensi telah mencemarkan citra/nama baik merek Dong Feng dan DF dimasyarakat serta telah dengan sengaja melakukan Tindak Pidana terhadap merek Dong Feng dan DF sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek;
14. Bahwa oleh karena telah ada putusan perkara Pra Peradilan dengan Nomor 04/Pra.Pid/2007/PN.Mdn, tanggal 07 Maret 2007 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan Perintah Penghentian Penyidikan yang dilakukan Para Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV terhadap laporan/pengaduan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Surat Ketetapan No. Pol : SP-Tap/252b/XI/2006/ Dit. Reskrim tertanggal 23 Nopember 2006 adalah tidak sah;
- 3) Menetapkan agar para Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV melanjutkan penyidikan terhadap laporan polisi No. Pol Nomor : LP/254/VIII/2006/ Dit. Reskrim, tertanggal 29 Agustus 2006;
- 4) Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara, sebesar Rp. Nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dikuatkan melalui Pengadilan Tinggi Medan, melalui Putusan Nomor 01/Pra.Pid72007/PT.Mdn., tanggal 14 Mei 2007 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Termohon I, II, III dan IV/Pembanding I, II, III dan IV ;
- menguatkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Maret 2007 Nomor : 04/Pra.Pid/2007/PN-Mdn ;
- Membenarkan biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan kepada Negara;

Maka semakin jelas dan nyatalah bahwasanya Herry Chandra selaku Direktur (Tergugat Rekonpensi) telah semakin kuat dugaan bahwasanya yang bersangkutan telah secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak Merek Dong Feng dan DF milik Penggugat Rekonpensi;

15. Bahwa oleh karena diakui sendiri oleh Tergugat Rekonpensi dalam posita gugatannya, bahwasanya Tergugat Rekonpensi telah melakukan importasi barang melalui CV. Mega Sinar Permata atas barang-barang dengan merek Dong Feng dan DF, yang terdiri dari:

1. TypeR175A.	sebanyak	1.630 Unit;
2. Type R175AN	sebanyak	135 Unit;
3. Type R180	sebanyak	982 Unit;
4. Type 180AN	sebanyak	125 Unit;
5. Type S195	sebanyak	183 Unit;
6. Type 1100	sebanyak	132 Unit;
7. Type 1110	sebanyak	408 Unit;
8. Type S1115	sebanyak	1.154 Unit;
9. Type S1125	sebanyak	75 Unit;
10.Type S1110 (tanpa tangki)	sebanyak	<u>166 Unit;</u> +
Total Jumlah		4.990 Unit;

Maka secara sederhana dapat dilihat adanya upaya Tergugat Rekonpensi yang secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak mematuhi ketentuan dalam akta perjanjian dan kesepakatan bersama nomor 18 tanggal 14 Maret 2002 yang dibuat dan ditandatangani Notaris Mutiara Hartanto, SH yang menyebutkan bahwasanya Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi hanya memberikan ijin/lisensi kepada Tergugat Rekonpensi untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Type 180AN	sebanyak	125 Unit;
5. Type S195	sebanyak	183 Unit;
6. Type 1100	sebanyak	132 Unit;
7. Type 1110	sebanyak	408 Unit;
8. Type S1115	sebanyak	1.154 Unit;
9. Type S1125	sebanyak	75 Unit;
10. Type S1110 (tanpa tangki)	sebanyak	<u>166 Unit</u> ; +
Total Jumlah		4.990 Unit;

Yang mana permohonan sita jaminan dimaksud akan diajukan secara tersendiri oleh Penggugat Rekonpensi kepada Yth. Majelis Hakim;

19. Bahwa untuk menjaga dan melindungi hak-hak Kekayaan Intelektual Penggugat Rekonpensi atas merek Dong Feng dan DF yang secara hukum melekat pada barang-barang (mesin-mesin diesel) sebanyak 4.990 unit yang sudah siap dipasarkan oleh Tergugat Rekonpensi, serta untuk menghindari kerugian yang semakin banyak diderita oleh Penggugat Rekonpensi serta agar masyarakat konsumen tidak bingung dalam membeli barang-barang merek Dong Feng dan DF, maka tidak berlebihan pula kiranya jika Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan kepada Yth. Majelis Hakim melalui suatu putusan provisi agar Tergugat rekonpensi tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun, termasuk tidak melakukan pemasaran atau mengedarkan di pasaran barang-barang dengan merek Dong Feng dan DF sebagaimana yang telah dipersiapkan dan diklaim oleh Tergugat Rekonpensi sebagai miliknya barang-barang berupa :

1. Type R175A	sebanyak	1.630 Unit;
2. Type R175AN	sebanyak	135 Unit;
3. Type R180	sebanyak	982 Unit;
4. Type 180AN	sebanyak	125 Unit;
5. Type S195	sebanyak	183 Unit;
6. Type 1100	sebanyak	132 Unit;
7. Type 1110	sebanyak	408 Unit;
8. Type S1115	sebanyak	1.154 Unit;
9. Type S1125	sebanyak	75 Unit;
10. Type S1110 (tanpa tangki)	sebanyak	<u>166 Unit</u> ; +
Total Jumlah		4.990 Unit;

20. Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonpensi secara jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi pada kenyataannya juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan proses produksi dan/atau memperdagangkan, dalam hal ini termasuk proses importasi yang merupakan bagian dari proses produksi dan/atau perdagangan barang-barang dengan menggunakan merk Dong Feng dan DF sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat Rekonsensi bahwasanya Tergugat Rekonsensi telah meng-impor barang-barang dengan merk Dong Feng dan DF melalui CV. Megah sinar Permata sebanyak 4.990 unit, yang seharusnya Tergugat Rekonsensi lakukan sendiri tanpa melibatkan pihak lain karena Tergugat Rekonsensi pada saat itu adalah selaku pemegang lisensi tunggal atas merek Dong Feng dan DF. Namun kenyataannya justru Tergugat Rekonsensi secara melawan hukum telah melibatkan pihak lain pada proses produksi dan/atau perdagangan barang-barang merek Dong Feng dan DF tersebut. Maka tidak berlebihan kiranya dan menjadi suatu kewajiban jika Penggugat Rekonsensi selaku pemilik merek Dong Feng dan DF yang sah, memohon melalui Yth. Majelis Hakim agar kiranya dapat menghukum Tergugat sebanyak 4.990 unit dimaksud kepada Penggugat Rekonsensi secara sukarela untuk kemudian dimusnahkan. Adapun barang-barang merek Dong Feng dan DF yang jumlahnya sebanyak 4.990 unit dimaksud, sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat Rekonsensi adalah sebagai berikut:

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type R175AN	sebanyak	135 Unit;
Type R180	sebanyak	982 Unit;
Type 180AN	sebanyak	125 Unit;
Type S195	sebanyak	183 Unit;
Type 1100	sebanyak	132 Unit;
Type 1110	sebanyak	408 Unit;
Type S1115	sebanyak	1.154 Unit;
Type S1125	sebanyak	75 Unit;
Type S1110 (tanpa tangki)	sebanyak	<u>166 Unit;</u> +
Total Jumlah		4.990 Unit;

22. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selalu dengan gencarnya mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi baik dalam melakukan pengumuman di media massa dan termasuk telah secara tidak tepat menempatkan dan menyatakan Tergugat II Konpensi sebagai pihak Tergugat II dalam gugatan Konpensi oleh karena Tergugat II Konpensi diklaim sebagai direktur perseroan pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi. Hal mana tentu saja sangat merugikan dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi, sehingganya Penggugat Penggugat Rekonpensi baik secara materiil dan immateriil jelas-jelas dirugikan oleh Tergugat Rekonpensi. Maka tidaklah berlebihan jika Penggugat Rekonpensi untuk melakukan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonpensi yang diumumkan pada 2 (dua) Harian Nasional berbahasa Indonesia sebesar $\frac{1}{2}$ halaman selama (tiga) hari berurut-turut. Termasuk memberikan kompensasi atas kerugian dan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonpensi yang jika dinilai dengan uang sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi, terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
23. Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah jelas-jelas merugikan Penggugat Rekonpensi baik secara materiil maupun immateriil dan agar gugatan Rekonpensi ini menjadi tidak sia-sia, maka sangat wajar dan tidak berlebihan kiranya jika Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonpensi berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Komplek Villa Glugur Mas Nomor 24, Rt.003 Rw.006, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Barat, Kota Madya Medan, Sumatera Utara. Yang permohonan sita jaminannya akan kami ajukan secara khusus dan tersendiri;

24. Bahwa oleh karena dikhawatirkan Tergugat Rekonsensi ingkar dan lari dari tanggung jawabnya atas putusan perkara ini dan untuk menjaga agar Tergugat Rekonsensi mematuhi, tunduk dan menjalankan isi putusan ini, maka tidak berlebihan pula kiranya jika Penggugat Rekonsensi mengajukan permohonan kepada Yth. Majelis Hakim untuk membebaskan uang paksa kepada Tergugat Rekonsensi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari keterlambatan Tergugat Rekonsensi dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
25. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonsensi adalah didasari oleh adanya fakta-fakta hukum yang nyata serta telah merupakan gugatan yang telah sesuai dengan SEMA No.3/2000, bersama ini Penggugat Rekonsensi mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat memberikan putusan yang bersifat serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun terdaftar upaya hukum berupa Perlawanan, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk tidak melakukan upaya-upaya hukum dalam bentuk apapun, termasuk melakukan penjualan atau mengedarkan barang-barang Merek Dong Feng dan DF yang diklaim oleh Tergugat Rekonsensi telah siap dipasarkan sejumlah 4.990 unit, yaitu barang-barang Merek Dong Feng dan DF sebagai berikut:

1. Type R175A	sebanyak	1.630 Unit;
2. Type R175AN	sebanyak	135 Unit;
3. Type R180	sebanyak	982 Unit;
4. Type 180AN	sebanyak	125 Unit;
5. Type S195	sebanyak	183 Unit;
6. Type 1100	sebanyak	132 Unit;
7. Type 1110	sebanyak	408 Unit;
8. Type S1115	sebanyak	1.154 Unit;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Type S1125	sebanyak	75 Unit;
10. Type S1110 (tanpa tangki)	sebanyak	<u>166 Unit</u> ; +
Total Jumlah		4.990 Unit;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Kompensi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklaard) ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Kompensi :

- Menolak Gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonpensi dalam meng-impor barang-barang Merek Dong Feng dan DF melalui CV. HRC Megah Sinar Permata sebanyak 4.990 Unit adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas barang-barang Merek Dong Feng dan DF sebanyak 4.990 unit yang telah siap dipasarkan oleh Tergugat Rekonpensi, berupa:

1. Type R175A	sebanyak	1.630 Unit;
2. Type R175AN	sebanyak	135 Unit;
3. Type R180	sebanyak	982 Unit;
4. Type 180AN	sebanyak	125 Unit;
5. Type S195	sebanyak	183 Unit;
6. Type 1100	sebanyak	132 Unit;
7. Type 1110	sebanyak	408 Unit;
8. Type S1115	sebanyak	1.154 Unit;
9. Type S1125	sebanyak	75 Unit;
10. Type S1110 (tanpa tangki)	sebanyak	<u>166 Unit</u> ; +
Total Jumlah		4.990 Unit;

4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas harta milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Komplek Villa Masa Nomor 24, Rt.003, Rw.006, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Madya Medan, Sumatera Utara;

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan barang-barang Merek Dong Feng dan DF sebanyak 4.990 unit kepada Penggugat Rekonsensi untuk dimusnahkan, berupa:
 1. Type R175A sebanyak 1.630 Unit;
 2. Type R175AN sebanyak 135 Unit;
 3. Type R180 sebanyak 982 Unit;
 4. Type 180AN sebanyak 125 Unit;
 5. Type S195 sebanyak 183 Unit;
 6. Type 1100 sebanyak 132 Unit;
 7. Type 1110 sebanyak 408 Unit;
 8. Type S1115 sebanyak 1.154 Unit;
 9. Type S1125 sebanyak 75 Unit;
 10. Type S1110 (tanpa tangki) sebanyak 166 Unit; +
Total Jumlah 4.990 Unit;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap:
 - Materiil : senilai jumlah barang merek Dong Feng dan DF sebanyak 4.990 unit yang siap dipasarkan oleh Tergugat Rekonsensi yaitu Rp.8.031.550.000,- (delapan miliar tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Immateriil: uang sejumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi memohon maaf kepada Penggugat Rekonsensi yang diumumkan pada 2 (dua) Harian Nasional berbahasa Indonesia sebesar $\frac{1}{2}$ halaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi memberikan Kompensasi atas kerugian dan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonsensi uang sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonsensi, terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari keterlambatan Tergugat Rekonsensi dalam melaksanakan isi putusan ini kepada Penggugat Rekonsensi, terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum seluruh pihak untuk tunduk, patuh dan menjalankan isi putusan ini;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun terdapat upaya hukum berupa Perlawanan, Banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Atau : apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat error In Persona;
Bahwa berdasarkan akta Perjanjian dan Kesepakatan Bersama No. 18 tanggal 14 Maret 2002, pihak yang mengadakan Perjanjian dan kesepakatan Bersama malah antara CV. HRC. Diesel Industri dengan PT. Adi Perkasa Buana in casu Tergugat I, sedangkan Tergugat II bertindak dalam jabatan selaku Direktur PT. Adi Perkasa Buana, kedudukan dan kapasitas Tergugat II mewakili PT. Adi Perkasa Buana bersifat demi hukum berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 82 Undang-undang No. 1 Tahun 1995;
2. Bahwa Gugatan Pengugat salah sasaran pihak yang digugat, karena berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT.) No. 7 tanggal 28 Pebruari 2007 dibuat dihadapan Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH., Notaris di Jakarta, Tergugat II Tuan Jason Tanuwidjaja bukan lagi sebagai Direktur Perseroan Terbatas (PT) Adi Perkasa Buana, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Gugatan Penggugat terhadap Jason Tanuwidjaja sebagai Tergugat II adalah salah sasaran pihak yang di Gugat;
3. Gugatan Penggugat Diskualifikasi in Person;
Bahwa Perjanjian dan Kesepakatan Bersama tanggal 14 Maret 2007 adalah antara Perseroan Komanditer CV. HRC. Diesel Industri dengan Perseroan Terbatas PT. Adi Perkasa Buana, akan tetapi Gugatan a quo diajukan oleh Herry Chandra, Direktur CV. HRC. Diesel Industri yang bertindak untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan Perseroan Komanditer CV. HRC Diesel Industri;

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut KUH-Dagang Perseroan Komanditer CV. masing-masing Persero Pengurus bertanggung jawab secara Tanggung renteng oleh karena itu apa yang dilakukan masing-masing oleh Persero Pengurus mengikat kepada Persero Pengurus yang lain. Dengan demikian Perseroan komanditer CV. HRC. Diesel industri belum merupakan Badan Hukum (legal Entity). Bahwa Gugatan Penggugat diajukan oleh Herry Chandra atas nama pribadi, sehingga gugatan Penggugat cacat error in persona berupa Diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat), hal ini tegaskan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 495K/SIP/1973/tanggal 6 Januari 1976, abstrak hukumnya menyatakan : "Karena kontrak adalah dengan CV. Palma, Gugatan yang diajukan oleh Achmad Paeru, Direktur CV. Palma tersebut secara pribadi seharusnya tidak dapat diterima";

4. Bahwa Gugatan Penggugat Obscur Libel;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat disebutkan "dengan ini mengajukan Gugatan Perdata terhadap :

I. PT. ADI PERKASA BUANA, beralamat di Jalan Sadar I No. 1-5, Jakarta Pusat, 101130 atau di Jalan Panjalai No.6, Jakarta Pusat, selanjutnya dalam hal ini sebagai Tergugat I;

II. Tuan Jason Tanuwidjaja, swasta pekerjaan Direktur Perseroan PT. ADI PERKASA BUANA, tinggal / beralamat di Jalan Sadar I No.1 Rt.009/Rw.004, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Wilayah Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Tergugat II;

Bahwa dari Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas kedudukan Tergugat II apakah sebagai pribadi atau dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. ADI PERKASA BUANA;

Bahwa apabila gugatan a quo ditujukan kepada Tergugat II dalam kedudukannya untuk diri sendiri dan dalam kapasitasnya selaku PT. ADI PERKASA BUANA berarti seolah-olah memisahkan kedudukan Tergugat II sebagai Direktur PT. ADI PERKASA BUANA sebagai Badan Hukum. Sedangkan dalam perjanjian dan kesepakatan Bersama 14 Maret 2002 antara Penggugat dengan Tergugat I, kedudukan Tergugat II hanyalah mewakili Tergugat I sebagai direktur PT. ADI PERKASA BUANA (Tergugat I) oleh karenanya berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1995, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No.480K/SIP/1973, yang Abstrak Hukumnya menyebutkan: "Apabila Badan Hukum (PT.) melakukan Wanprestasi yang harus dituntut adalah

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum (PT.), bahwa Yurisprudensi ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.419K/Pdt/1988, tanggal 22 Oktober 1992 yang Abstrak Hukumnya mengatakan: "Suatu Badan Hukum seperti (PT.) yang mengadakan, membuat dan menandatangani perjanjian dengan pihak subjek hukum lainnya, bila terjadi Wanprestasi dan tuntutan ganti rugi haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT.) dan bukan ditujukan pada Direktur (Utama) Badan Hukum tersebut, sehingga Gugatan terhadap Direktur adalah Obscur Libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa dengan tidak jelasnya kedudukan Penggugat dan kedudukan Tergugat II dalam Gugatan a quo maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 081/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR tanggal 26 Nopember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II patuh dan mematuhi perjanjian kerjasama pemakaian merk Dong Feng dan DF untuk kelas 07 antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Tergugat II pada tanggal 14 Maret 2002 Akta No. 18 diperbuat oleh Mutiara Hartanto, SH., Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II atau setiap orang yang bertindak atas nama Tergugat I (PT. Adi Perkasa Buana) melakukan perbuatan/tindakan dalam hal :
 - a. Menerbitkan surat kepada Penggugat bertanggal 28 Agustus 2006 No. 1263/WIRA-2.LO/II/2006, perihal "Pencabutan Lisensi Merk Dong Feng dan DF";
 - b. Membuat pengumuman pada harian Analisa Medan, masing-masing terbitan tanggal 01 September 2006, 04 Oktober 2006 dan pada harian Kompas masing- masing terbitan tanggal 03 Oktober 2006 dan

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2006, berkaitan dengan merk Dong Feng dan DF barang kelas 07 ;

sebagai perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Penggugat tetap berhak menjual/memasarkan seluruh sisa stock barang 4.990 unit jenis kelas 07 merk Dong Feng dan DF, walaupun batas waktu hak menjual sisa stock 3 bulan ke depan hingga habis seluruhnya setelah perjanjian kerjasama berakhir pada tanggal 1 Mei 2007 ;
5. Melarang Tergugat I ataupun Tergugat II, demikian juga terhadap pihak ketiga untuk memproduksi/memasarkan barang-barang kelas 07 merk Dong Feng dan DF, sebelum habis terjual sisa stock Penggugat sebanyak 4.990 unit tersebut;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar kerugian pada Penggugat dalam kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) tunai dan seketika ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum seluruh pihak untuk tunduk, patuh dan menjalankan isi putusan ini;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Tergugat I dalam Kompensi (Penggugat dalam Rekonsensi) dan Tergugat II dalam Kompensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditulis sebesar Rp.644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 491/PDT/2008/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I, II semula Tergugat I, II Kompensi/Penggugat I, II Rekonsensi;

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 081/Pdt.G/2007/PNJKT.BAR tanggal 26 Nopember 2007 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 081/Pdt.G/2007/PNJKT.BAR tanggal 26 Nopember 2007 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 081/Pdt.G/2007/PNJKT.BAR tanggal 26 Nopember 2007 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi Pembanding I, II semula Tergugat I, II untuk sebagian;
- Menghukum seluruh pihak untuk tunduk, patuh dan menjalankan isi putusan ini;
- Menolak gugatan Pembanding I, II semula Penggugat I, II Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 081/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada dan tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 13 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Juli 2009;

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam Konpensasi :

- Bahwa, Terbanding/Penggugat dalam Konpensasi “tidak melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik, karena berdasarkan surat bukti bertanda T.1-62 berupa bon/faktur pembelian 1 (satu) unit mesin Dong Feng Misako, bukti bertanda T.1-63 bon pengantar barang 2 unit mesin Dong Feng Misako, bukti bertanda T.1-64 ialah foto mesin Diesel Merk “Dong Feng” yang ditempel stiker bersamaan dengan Merk “Misako”, pada produk Pemohon Kasasi/Penggugat asal sebagai bukti bahwa Terbanding/Penggugat dalam Konpensasi telah menyalahgunakan penggunaan Merk sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b Undang-undang RI No. 15 Tahun 2001;

Dalam Rekonpensasi :

- Bahwa, dalam perjanjian Akte No.18 tanggal 14 Maret 2002, dinyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat Rekonpensasi boleh memperdagangkan/memproduksi barang Mesin Diesel Merek "DONG FENG dan DF", selanjutnya di dalam perjanjian tersebut, tidak ada ditegaskan dan / atau disebutkan secara nyata-nyata, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Rekonpensasi di dalam rangka kerjasama memperdagangkan barang mesin Diesel Merek DONG FENG dan DF, dimana pihak pemakai Lisensi/Pemohon Kasasi a quo tidak boleh memakai atau berhubungan dengan orang lain dan atau badan hukum lain untuk memperdagangkan mesin Diesel Merk DONG FENG dan DF tersebut ;
- Bahwa, memperhatikan pertimbangan putusan hukum tingkat banding dalam perkara a quo yang dimohonkan kasasi ini, dimana Pengadilan tingkat banding telah salah di dalam menerapkan hukum pembuktian, dan / atau tidak menerapkan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana seharusnya dan sepatutnya ;
- Bahwa, sebagai dasar hukum terjadinya hubungan antara Pemohon Kasasi/Penggugat asal atau Tergugat dalam Konpensasi, dengan PT. Adi Perkasa Buana ic Termohon Kasasi/Tergugat-I asal, melalui Termohon

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi-II/ Tergugat-II asal atau kedua-duanya sebagai Penggugat-I, II dalam Rekonpensi adalah "Akte No. 18 tanggal 14 Maret 2002, yang diperbuat oleh Mutiara Hartanto, SH, Notaris di Jakarta (P.I - T.1-16)";

- Bahwa, tentang perjanjian kerjasama antara Pemohon Kasasi/Penggugat asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat-I asal melalui Termohon Kasasi-II Tergugat-II asal berdasarkan Akte No.18 tanggal 14 Maret 2002, menurut Pasal 1338 KUHPerdara merupakan "Undang-undang bagi kedua belah pihak" dan oleh karena itu isi perjanjian tersebut "telah mengikat bagi kedua belah pihak" selanjutnya menurut hukum bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali pemutusan dan/atau pembatalannya melalui putusan hukum oleh Pengadilan ;

- Bahwa, ternyata pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta dan atau tingkat banding dalam Perkara a quo, yang membenarkan pemutusan perjanjian Akte No. 18 tanggal 14 Maret 2002 (P.2- T.1-16) dilakukan secara sepihak oleh Termohon Kasasi-I atas dasar "surat" dan "pengumuman"

Termohon Kasasi-I yang ditujukan kepada khalayak ramai di Harian Surat Kabar Analisa terbitan Medan dan Harian Kompas (P.4, P.6, P.19, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14), dengan mengemukakan bahwa Pemohon Kasasi/ Penggugat asal dengan "iktikad tidak baik" mempergunakan/pemakaian Merek DONG FENG dan DF, bahwa adapun Judex Facti pertimbangan dan putusan perkara a quo oleh tingkat banding, jelas dan nyata-nyata satu putusan yang sangat keliru, dan tanpa dasar, sebab kalau pun seandainya a quod non, ada perbuatan iktikad tidak baik tersebut, namun perjanjian Akte No.18 tanggal 14 Maret 2002 tersebut tidaklah serta merta dapat dibatalkan secara sepihak, akan tetapi prosedur pembatalannya haruslah dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan ;

- Bahwa, berdasarkan fakta dan fakta Yuridis tersebut, adapun putusan Judex Facti dalam perkara a quo yang dimohonkan kasasi ini, bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Mahkamah Agung RI, dalam tingkat kasasi membatalkan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jakarta), karena telah salah di dalam menerapkan hukum pembuktian;

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi:

1. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah benar dalam pertimbangan dan penerapan hukum;
2. Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi berupa Penghargaan atas Hasil Pembuktian dan penilaian terhadap bukti P2 sampai dengan P16 yakni antara lain Perjanjian Akte No. 18 Tanggal 14 Maret 2002, terhadap keberatan mana sudah dengan benar di nilai dan dipertimbangkan oleh Judex Facti (PT);
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I adalah hubungan hukum pemakaian lisensi yaitu Termohon Kasasi sebagai Pemegang Merk DF memakai lisensi kepada Pemohon Kasasi untuk menggunakan merk dagang Termohon Kasasi Dong Feng, memproduksi dan atau memperdagangkan barang-barang kelas 07, khusus dan hanya mesin diesel, diesel engine, motor diesel klausula mana ditegaskan dalam perjanjian/ Pemberian Lisensi dan tidak atau bukan untuk memproduksi;
4. Bahwa jangka waktu lisensi selama 5 (selama) tahun, dan berakhir tahun 2007;
5. Bahwa terbukti, Pemohon Kasasi melakukan perbuatan yang melanggar merek dagang DF, dan tidak ada putusan pidananya;
6. Pemohon Kasasi memproduksi barang di luar yang diperjanjikan dan menambah nama merek DF dengan kata-kata MISAKA, perbuatan mana melanggar Undang-undang tentang Lisensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : HERRY CHANDRA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 3002 K/Pdt/2009



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HERRY CHANDRA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **9 Juni 2010** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH.**, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. REHNGENA PURBA, SH. MS.**, dan **H. DIRWOTO, SH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **ENDAH DETTY PERTIWI, SH. MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

Prof. REHNGENA PURBA, SH. MS.

ttd/

H. DIRWOTO, SH.

Biaya-biaya :

1. Materai..... : Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.... : Rp. 489.000,-

Jumlah..... : Rp. 500.000,-

Ketua,

ttd/

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

ENDAH DETTY PERTIWI, SH. MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.
N I P. 040 044 809